

PERCOBAAN KEKERASAN SEKSUAL
(Analisis putusan NO:76/PID/2015/PT.MDN dan
No:145/Pid.B/2016/PT.PBR)



Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat guna
mencapai derajat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Oleh:
YUSUF KHOIRUL HUDA
C100150210

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

(Kuswardani, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Februari 2020

Dewan Penguji

1. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Khoirul Huda

NIM : C100150210

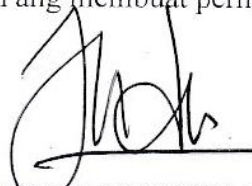
Alamat : Debean RT 01 RW 32, Mojosongo, Jebres

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 08 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



YUSUF KHOIRUL HUDA

C100150210

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu.
Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi
kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah:216)

“Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”

(H.R.At-thabrani dan khatib)

“Apapun yang terjadi dalam hidupmu nikmatilah dan tetaplah
bernafas.”

(Jack Kahuna L.)

“Jangan pernah melakukan apapun yang nantinya mungkin akan kau sesali.”

(Eugene K)

“Jadilah dirimu sendiri,dan jangan lewatkan setiap kesempatan.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Kakak dan adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Keluarga besar BEM FH UMS yang selalu menjadi cerita menarik.
4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERCOBAAN KEKERASAN SEKSUAL (Analisis putusan NO:76/PID/2015/PT.MDN dan No:145/Pid.B/2016/PT.PBR)”**.

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Tercinta, Surati yang selalu memberikan support, doa, dan nasihat kepada penulis, Ayah tercinta, Hambali yang selalu memberikan nasihat dan petuah serta dukungan agar dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Kuswardani, S.H.,M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan

kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Kakak dan Adik tercinta, Halida Novi dan hamidah Nurul yang sudah menemani penulis setiap harinya.
6. Kakak-kakak terbaik di FH UMS ,mas Diaz, Mas Danang, Mas Wahyu, Mas Tanggung, Mas Satria, Mas Topik, Mas Febri, Mas Rezsa, Mbak Oki, Mas Gineng, Mas Iqbal, Mas Unggul, Mas Aldi, Mas Isro, Mas Imam, Mas Dinar, Mas Rangga, Mbak Ucha semoga diberikan kelancaran dalam hidup
7. Kawan-kawan unch seperjuangan, Faizal, Lala, Santi, Taufan, Tafta, Mawar, Wiwied, Adib, Ardan, Adina semoga dilancarkan segala urusan kalian
8. Adik-adikku BEM FH, Fasha, Aldi, Aldo, Nu'man, Serly, Mustagfirina, Ossik, Fitria, Ayak, Yusuf, Rinto, Ayu, Alhan, Satrio, Adit, Retno, Puput, Wynona, Disna, Dhila, Ananda, Hafidz, Ojan dan yang lainnya semoga kalian tetap membanggakan kedepannya .
9. Kawan-kawan Mantan Pria Sholeh, Ival, Inu, Adjie, Ulin, Yofa, Iyan, Fian, Alva, Aik, Rifqi, Dani, Lucky dan yang lainnya, tetaplah menjadi kawan yang membanggakan.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, 8 Februari 2020

Penulis

YUSUF KHOIRUL HUDA

C100150210

PERCOBAAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor Perkara:76/PID/2015/PT.MDN dan
Putusan Nomor Perkara: 145/Pid.B/2016/PT.PBR)

YUSUF KHOIRUL HUDA
C 100150210
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

yusufkhoirul95@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 ayat (1) KUHP. Adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut :Pasal 53 ayat (1);Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Merujuk pada Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, menyatakan: “Kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”.

Kata Kunci: Tindak pidana,percobaan,kekerasan seksual.

ABSTRACT

Crime is a translation of the "strafbaar feit" act that is prohibited by a prohibited law where there is a threat (sanction) in the form of a specific sentence, for those who violate the prohibition. In general, the word trial or pinging means efforts to achieve a goal, which in the end is not or has not been achieved. Efforts to commit crimes are regulated in Book I of General Regulations, Chapter IV Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code. The article's voice is as follows: Article 53 paragraph (1): Trying to commit a crime is criminalized, if the intention to do so has been proven from the commencement of the implementation, and the completion of the implementation, not solely because of his own free will. Sexual violence is an act that leads to sexual solicitation without consent. This also includes sexual acts against children committed by adults. Referring to General Recommendation No. 19 of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW Committee) on Violence Against Women, stated: "Gender-based violence is a form of discrimination that seriously prevents women from enjoying their rights and freedoms on the basis of equal rights with men."

Keywords: criminal acts, trials, sexual violence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Pemikiran	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Syarat Pidana	12
1. Syarat Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Nasional.....	12
2. Syarat Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam	15
B. Istilah, Pengertian dan bentuk Kekerasan Seksual	19
1. Istilah	19
2. Pengertian	20
3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual	22
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Percobaan.....	27
1. Pengertian	27
2. Unsur-unsur	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Unsur-Unsur Percobaan Sebagaimana Pasal 53 KUHP dalam Putusan Nomor 76/Pid/2015/PT.MDN dan dalam Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PT.Pbr	39
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam nomor 76/Pid/2015/PT.MDN dan dalam putusan nomor 145/Pid.B/2016/ PT.Pbr	47
3. Tindak Pidana Percobaan Ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana Islam	61
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	